



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMADIN SINADOPAN**
2. Tempat lahir : Pasokan
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1979
4. Jenis kelamin : laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tongidon, Kecamatan Walea Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bendahara Desa Tongidon

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Samsam. M, SH., yang berkantor di Jalan Mulawarman No. 585 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pal, tanggal 2 Pebruari 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab.Tojo Una Una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tongidon Nomor: 188.45/SK/DTG/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Mas'ud Sy. Latoko selaku Kepala Desa Tongidon, Kec. Walea Besar, Kab.Tojo Una Una (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Tongidon, Kec. Walea Besar, Kab.Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, "secara melawan hukum",* yaitu Terdakwa Hamadin Sinadopan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Mas'ud Sy. Latoko telah melakukan pembelanjaan/melaksanakan kegiatan dengan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Tongidon, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu menggunakan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang, bahkan Terdakwa bersama-sama Kepala Desa Mas'ud Sy. Latoko telah mempertanggungjawabkannya dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan-kegiatan yang seolah-olah telah direalisasikan atau dilaksanakan sepenuhnya termasuk menggunakan uang hasil penerimaan SiLPA. Selain itu, Terdakwa dalam kegiatan terpisah

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/fiktif, pengeluaran anggaran untuk kegiatan fiktif, penyaluran Dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) fiktif, pekerjaan konstruksi fiktif berupa pekerjaan Air Bersih, Talud, dan pembuatan tempat pembuangan akhir serta penggunaan dana hasil pungutan pajak dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut"*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 *"Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Professionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisien, Kearifan loka, Keberagaman, Parsipatif"*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 6 *"Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa"*, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf f *"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip taat pemerintahan desa yang akuntabel,Transparan, professional, efektif dan efisien,bersih, serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme"*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 *"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif*

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 Ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (1) huruf b “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan” dan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa desa Pasal 5 Ayat (1) “Pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, Anggota.” Pasal 5 ayat (2) “Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan”, Pasal 18 ayat (2) “setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil pengadaan barang/ jasa”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 34 ayat (1) “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una nomor 56 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) ; “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pasal 63 ayat (6) ; “Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.” telah melakukan “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp 698.628.713,03 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma nol tiga sen) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor : 800/96.b/ ITDA/2022 tanggal 21 Oktober 2022, Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Desa Tongidon Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.607.441,12 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma dua belas sen) dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.266.846.951,04 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah koma nol empat sen);
- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan Asli Desa (Pendapatan lain-lain) dengan masing - masing rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Dana Desa (DDS) Rp. 825.959.000,00

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 452.270.000,00
- Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 6.378.441,12
- Jumlah Rp. 1.284.607.441,12

Tahun 2020

- Dana Desa (DDS) Rp. 833.704.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 426.967.000,00
- Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 6.175.951,04
- Jumlah Rp. 1.266.846.951,04

- Bahwa Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tongidon Nomor: 188.45/SK/DTG/I/2019 tanggal 04 Januari 2019. saksi Mas'ud Sy Latoko yang telah mengangkat Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebagai bendahara tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas untuk kemudian melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- ❖ Dana Desa (DD) sebesar Rp. 825.959.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama Sejumlah Rp.330.383.600,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 165.191.800,00
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp.330.383.600,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 165.191.800,00
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 165.191.800,-
- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 452.270.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama Sejumlah Rp. 180.908.000,-
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp. 180.908.000,-
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 90.454.000,-
- ❖ Bagi hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 6.378.441,12, pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama Sejumlah Rp. 1.913.441,12,-
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp. 1.705.000,-
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 2.760.000,-

Tahun 2020

- ❖ Dana Desa (DD) sebesar Rp. 833.704.000,00 pencairan sebanyak 3

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahap yaitu :

- Tahap Pertama sejumlah Rp.337.804.400,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 9 April 2020 sebesar Rp. 202.682.640,- dan kedua pada tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 135.121.760,-
- Tahap Kedua sejumlah Rp.333.481.600,- yang ditarik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 125.055.600, kedua pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. Rp. 125.055.600, dan ketiga pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 83.370.400,-
- Tahap Ketiga sejumlah Rp. 162.418.000,-
 - ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 426.967.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
- Tahap Pertama Sejumlah Rp. 137.131.050,-, penarikan pada tanggal 21 April 2020
- Tahap Kedua Sejumlah Rp. 162.600.000,- dengan penarikan pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 108.400.000,- dan pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 54.200.000,-
- Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 180.577.221,- dengan penarikan pada tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan penarikan pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 165.577.221,-
 - ❖ Bagi hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 6.175.951,04 pencairan pada tanggal 21 Oktober 2020.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una tahun anggaran 2019-2020, saksi **Mas'ud Sy. Latoko** selaku Kepala Desa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** telah melakukan kegiatan-kegiatan di desa Tongidon dan menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya antara lain melakukan pengadaan barang FIKTIF T.A 2019-2020, pelaksanaan dan penyaluran dana penyertaan modal BUMDes FIKTIF T.A 2019, pengeluaran kegiatan fiktif T.A 2019-2020, pekerjaan konstruksi FIKTIF T.A 2020, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan desa T.A 2019, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi berupa lanjutan pembangunan Kantor Desa T.A 2019 dan pembangunan PAUD T.A 2020, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang T.A 2020, penggunaan dana

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang telah dipungut namun tidak di setorkan T.A 2019 serta penggunaan hasil penerimaan dana SILPA Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una T.A 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, di masing- masing tahun anggaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, saksi Masud Sy. Latoko baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** telah melakukan pembelanjaan/melaksanakan kegiatannya dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk kepentingan pribadi atau orang lain yaitu dengan menggunakan dana atas pengadaan barang Fiktif, penggunaan dana atas penyaluran dana penyertaan modal BUMDes FIKTIF, pengeluaran kegiatan fiktif, pekerjaan konstruksi FIKTIF, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan desa, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi berupa lanjutan pembangunan Kantor Desa T.A 2019 dan pembangunan PAUD T.A 2020 dimana Terdakwa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya dalam Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) atas kegiatan-kegiatan yang seolah-olah telah direalisasikan/dilaksanakan termasuk penggunaan uang hasil penerimaan SILPA dan Pajak yang tidak disetorkan dengan rincian penyalahgunaan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- ❖ Pada tahun 2019 total penyalahgunaan penggunaan anggaran sebesar Rp. 260.046.140,88 (Dua Ratus Enam puluh juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah koma delapan delapan dua sen), terdiri dari :

1. Pengadaan Barang Fiktif pada Tahun 2019 sebesar **Rp22.328.000,00** dengan rincian:

- Pengadaan Batik Panitia Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar **Rp. 1.590.000,-**

Bahwa Terdakwa mengetahui, saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran pengadaan batik panitia penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 17 Juni 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 5 pasang x Rp. 350.000,-

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp1.750.000. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi HadrianI, A.Md. Keb selaku Bidan Desa, saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan saksi Safrudin Latoko selaku Ketua TPK. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp1.750.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 160.000,00
- ✓ Sisa belanja fiktif : **Rp1.590.000,00**

• Pengadaan Kostum TK sebesar **Rp. 3.704.000,-**

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran atas pengadaan kostum TK berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 25 November 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 30 pasang x Rp. 140.000,- dengan jumlah Rp. 4.200.000. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan saksi Safrudin Latoko selaku Ketua TPK. Uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp4.200.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 496.000,00
- ✓ Sisa dana fiktif : **Rp3.704.000,00**

• Pengadaan Seragam Kader Posyandu sebesar **Rp. 1.363.000,-**

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan anggaran pengadaan T.A 2019 kepada saksi Masud Sy. Latoko sesuai permintaan Kepala Desa yang telah melakukan pembayaran atas pengadaan seragam kader posyandu berdasarkan register kuitansi Tanggal 07 Juli 2019 sebagaimana yang telah dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 6 pasang x Rp 250.000,00 dengan jumlah Rp1.500.000,00. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut fiktif / tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko namun tetap dibuat pertanggungjawabannya oleh Terdakwa. Pengadaan fiktif

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, keterangan dari anggota kader posyandu, keterangan saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan keterangan saksi Safrudin Latoko selaku TPK. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp1.500.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 137.000,00
- ✓ Sisa dana fiktif : **Rp1.363.000,00**
- Pengadaan Panggung Tenda sebesar **Rp. 15.671.000,-**

Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi MASUD SY. LATOKO telah melakukan pembayaran atas pengadaan panggung tenda berdasarkan register kuitansi Tanggal 07 Juli 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 1 unit x Rp17.500.000,00 dengan jumlah Rp17.500.000,00.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut fiktif / tidak diadakan oleh saksi Mas'ud Sy. Latoko namun tetap dibuat pertanggungjawabannya oleh Terdakwa. Pengadaan fiktif tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una dimana barang tersebut tidak dapat diperlihatkan, meskipun saksi Masud Sy. Latoko menerangkan bahwa panggung tenda tersebut dilaksanakan oleh sdr. Erwin yang merupakan pemilik salah satu bengkel Las di Ampana namun sampai saat dilakukan pemeriksaan panggung tenda tersebut tidak ada dan dananya telah dibayarkan. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp17.500.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 1.829.000,00
- Sisa dana fiktif : **Rp15.671.000,00**

2. Penggunaan dana **penyertaan Modal BUMDes fiktif sebesar Rp4.211.800,0**

Bahwa pada Tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Tongidon menganggarkan dana penyertaan modal untuk diberikan kepada



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan realisasi sejumlah Rp 4.211.800,00 berdasarkan register kwitansi tanggal 17 Juni 2019. Atas sepengetahuan saksi Masud Sy. Latoko selaku Kepala Desa, dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan**. Namun Terdakwa tidak menyerahkan dana Penyertaan modal BUMDes tersebut kepada pengurus BUMDes melainkan dikuasainya dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 5.200.000,-

Bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan lahan / pembukaan lahan pada tahun anggaran 2019. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh saksi Masud Sy. Latoko yang juga diketahui oleh Terdakwa dengan jumlah anggaran sebesar Rp78.000.000,00 yang ditujukan kepada 52 KK yang mana masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 /KK. Dalam pelaksanaannya, Saksi MASUD SY. LATOKO sendiri yang melakukan pembayaran untuk pembukaan lahan kepada 52 KK dengan jumlah pembayaran yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- / KK dengan alasan bahwa sisanya dipotong untuk pajak. Namun berdasarkan buku pajak tidak didapatkan adanya pungutan pajak untuk kegiatan tersebut. Sehingga terdapat selisih pembayaran seluruhnya berjumlah Rp5.200.000, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Yang direalisasikan 52 x Rp1.500.000,00	= Rp78.000.000,00
- Yang dibayarkan 52 x Rp1.400.000,00	= <u>Rp72.800.000,00</u>
Selisih	= Rp 5.200.000,00

4. Penggunaan dana atas pembayaran/pengeluaran kegiatan fiktif sebesar Rp. 63.640.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp 11.190.000,00. terdiri dari :

✓ Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 500.000,00
✓ Belanja konsumsi	Rp 650.000,00
✓ Belanja bendera/umbul – umbul	Rp 350.000,00
✓ Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Rp1.750.000,00
✓ Belanja Jasa Honorarium TPK	Rp 3.200.000,00
✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/	Rp3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi/ Konsultan/ Narasumber

- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna sebesar Rp11.690.000,00, terdiri dari :
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Rp2.450.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00

Profesi/ Konsultan/ Narasumber

- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 13.490.000,00 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Rp3.500.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.750.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00

Profesi/ Konsultan/ Narasumber

- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa sebesar Rp 9.240.000,00. terdiri dari:
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00

Profesi/ Konsultan/ Narasumber

- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Perayaan HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp13.050.000,00, terdiri dari:
 - ✓ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Rp 350.000,00

Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Belanja spanduk Rp 350.000,00
- ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp5.050.000,00
- ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp2.548.000,00
- ✓ Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Rp4.752.000,00
- Kegiatan Belanja perjalanan dinas petugas pajak sebesar Rp 4.140.000,00.

Perjalanan dinas petugas pajak sdr. Hardianto Patompo (Kepala Dusun) yang juga bertugas sebagai pemungut pajak bagi hasil desa telah direalisasikan sebesar Rp 5.520.000,00 untuk 4 kali perjalanan dinas, namun pada kenyataannya bahwa yang bersangkutan hanya melakukan sekali perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 1.380.000,00 sehingga yang direalisasikan fiktif sebesar Rp 4.140.000,00.
- Kegiatan operasional desa sebesar Rp 840.000,00.

Pada kegiatan operasional desa terdapat belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas sebesar Rp 840.000,00 namun kendaraan dinas baru diadakan ditahun 2019 sehingga belum terhitung masa wajib pajak kendaraan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko saling mengetahui bahwa dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut diatas, anggaran 5 (lima) kegiatan berupa Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pelatihan/Bimtek Tekonologi, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Pengelolaan BUMDesa, dan Kegiatan Belanja perjalanan dinas petugas pajak, dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa Hamadin Sinadopan. Sedangkan anggaran untuk 2 kegiatan lainnya berupa Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan dan Kegiatan Operasional Desa dikuasai dan dikelola oleh saksi Masud Sy Latoko sehingga penanggung jawab atas kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu saksi Mas'ud Sy. Latoko selaku Kepala Desa sebesar Rp13.890.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp 49.750.000,00.

5. Penggunaan dana SILPA Tahun 2019 yang tidak disetor sebesar

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 101.022.110,88

Bahwa berdasarkan rekening koran sejak 1 Januari s/d 31 desember 2019 dana yang masuk dan yang keluar melalui rekening kas Desa di bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-1066666-4. adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Saldo tahun sebelumnya	653.544,54	
2	ADD	458.648.300,00	458.647.000,00
3	DDS	825.959.000,00	825.954.000,00
4	Administrasi bank		150.000,00
5	Biaya Saldo min		150.000,00
6	Bunga	1.209.085,40	
7	Pajak Bunga		241.631,90
8	Silpa tahun sebelumnya		
Jumlah		1.286.469.929,94	1.285.142.631,90
Saldo per 31 Desember			1.327.298,04

Dan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBDes Desa Tongidon T.A 2019 sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.285.816.385,40
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.179.908.721,02
- Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. (3.558.255,46)
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 102.349.408,92
- Saldo Bank Rp. Rp. 1.327.298,04
- SiLPA yang belum disetor sebesar Rp. 101.022.110,88

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Koreksi
			Pencatatan Desa	Hasil Audit	
1	Pendapatan				
	Pendapatan Transfer	1.284.607.441,12	954.223.841,12	1.284.607.300,00	330.383.458,88
	Pendapatan lain-lain	-	1.788.128,52	1.209.085,40	(579.043,12)
	Jumlah Pendapatan	1.284.607.441,12	956.011.969,64	1.285.816.385,40	329.804.415,76
2	Belanja				
	Total belanja	1.189.367.089,12	1.179.367.089,12	1.179.367.089,12	-
	Administrasi, pajak bunga		-	541.631,90	541.631,90
	Jumlah belanja	1.189.367.089,12	1.179.367.089,12	1.179.908.721,02	541.631,90
3	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan	38.150.000,00	330.383.600,00	653.544,54	(329.730.055,46)
	Pengeluaran pembiayaan	133.390.352,00	4.211.800,00	4.211.800,00	-
	Jumlah Pembiayaan	(95.240.352,00)	326.171.800,00	(3.558.255,46)	(329.730.055,46)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			(102.816.680,52)	(102.349.408,92)	(467.271,60)
Saldo yang berada di rekening bank per 31 Desember				1.327.298,04	
SiLPA yang belum disetor				(101.022.110,88)	



Bahwa pada tahun 2019, APBDes yang dikelola oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa sebesar Rp 440.379.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 433.452.600,00, sehingga saldo yang dikuasai olehnya adalah sebesar Rp 6.926.400,00. Sedangkan yang dikelola saksi Mas'ud Sy. Latoko sebesar Rp 844.222.000,00, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 750.126.289,12, sehingga sisa saldo yang dikuasai saksi Masud Sy. Latoko adalah sebesar Rp 94.095.710,88. Penggunaan dana SILPA yang tidak disetorkan tersebut masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Masud Sy. Latoko digunakan untuk kepentingan pribadi.

6. Penggunaan dana pajak yang tidak disetor sebesar Rp56.130.500.-

Bahwa berdasarkan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran pajak PPN/PPH dan Pajak Daerah Dana APBDes Desa Tongidon Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Penyetoran
1.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43.990.500,00	0,00
2.	Pajak Penghasilan	12.140.000,00	0,00
3.	Pajak daerah	0,00	0,00
Jumlah		56.130.500,00	0,00
Saldo per 31 Desember			56.130.500,00

Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko belum menyetorkan sejumlah dana pajak tersebut sebesar Rp. 56.130.500,- sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)	Pihak yang bertanggungjawab
1	29/03/2019	Belanja Alat Tulis Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.800,00	Bendahara 2019
2	29/03/2019	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
		Potongan Pajak PPN Pusat	170.200,00	Bendahara 2019
3	15/04/2019	Belanja PMT Bayi 1000 HPK (Stanting dan Normal)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	73.000,00	Bendahara 2019
4	15/04/2019	Belanja PMT Balita Diatas 1000 Hari Kelahiran		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.000,00	Bendahara 2019
5	16/04/2019	Bayar Sewa Gedung BUMDes 1		Bendahara 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	Tahun		
		Potongan Pajak PPh Lainnya	1.200.000,00	Bendahara 2019
6	17/06/2019	Bayar Barang Konsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
7	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan BUMDes		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	Bendahara 2019
8	17/06/2019	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
9	17/06/2019	Belanja Pengadaan Batik Panitia		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	160.000,00	Bendahara 2019
10	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Panitia Kegiatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	128.000,00	Bendahara 2019
11	17/06/2019	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
12	17/06/2019	Belanja Pengadaan Batik Panitia		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	319.000,00	Bendahara 2019
13	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	150.000,00	Bendahara 2019
14	17/06/2019	Belanja Pengadaan Bahan Obat-obatan Pos Kesehatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	423.000,00	Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	127.000,00	Bendahara 2019
15	17/06/2019	Belanja Pengadaan Seragam Kader		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	137.000,00	Bendahara 2019
16	17/06/2019	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	137.000,00	Bendahara 2019
17	10/10/2019	Bayar Belanja Seragam/ Pelatihan Bimtek		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	223.000,00	Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.000,00	Bendahara 2019
18	15/04/2019	Balaja Makan-Minum Gotong Royong		
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	Kepala Desa
19	17/06/2019	Belanja Modal Mesin Genset		
		Potongan Pajak PPN Pusat	319.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.000,00	Kepala Desa
20	18/06/2019	Bayar Belanja Pengadaan Internet Desa 1set		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	954.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.182.000,00	Kepala Desa

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	08/08/2019	Belanja Tenda Kerucut Keg. Inovasi Desa		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	682.000,00	Kepala Desa
22	07/10/2019	Bayar Belanja Keranda Mayat dan Perlengkapan Lainnya		
		Potongan Pajak PPN Pusat	859.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	258.000,00	Kepala Desa
23	11/10/2019	Belanja Pengadaan Racun Rumput 380 Liter		
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.455.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.036.500,00	Kepala Desa
24	11/10/2019	Belanja Pengadaan Kayabas 104 Dos		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.191.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.971.000,00	Kepala Desa
25	11/10/2019	Belanja Pengadaan Benih Jagung 520 Kg		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.419.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	6.727.500,00	Kepala Desa
26	11/10/2019	Belanja Pengadaan Pupuk 52 Zak		
		Potongan Pajak PPN Pusat	402.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	120.500,00	Kepala Desa
27	11/10/2019	Belanja Pengadaan Pupuk NPK Hijau 260 Ltr		
		Potongan Pajak PPN Pusat	567.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.000,00	Kepala Desa
28	18/11/2019	Pengadaan Mobil Ambulance Desa		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.277.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	15.181.500,00	Kepala Desa
29	25/11/2019	Belanja Pengadaan Panggung Tenda		
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.590.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	238.500,00	Kepala Desa
50	25/11/2019	Belanja Pengadaan Motor Pemerintah Desa		
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.750.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	525.000,00	Kepala Desa
51	25/11/2019	Bayar Alat Tulis Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	94.500,00	Kepala Desa
52	25/11/2019	Bayar Biaya Service Alat Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	195.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.500,00	Kepala Desa
53	25/11/2019	Belanja Print Kantor Desa		
		Potongan Pajak PPN Pusat	259.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.500,00	Kepala Desa
54	25/11/2019	Belanja Bahan Baku Material		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	557.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.859.000,00	Kepala Desa
55	25/11/2019	Balanja Jasa Honorarium Kegiatan		
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	303.000,00	Kepala Desa

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



56	25/11/2019	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli		
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	152.500,00	Kepala Desa
57	25/11/2019	Belanja Barang Hadiah		
		Potongan Pajak PPN Pusat	432.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	129.500,00	Kepala Desa
58	25/11/2019	Belanja Pakaian Seragam TK PAUD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.500,00	Kepala Desa
59	25/11/2019	Belanja Kostum TK PAUD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.500,00	Kepala Desa
		Jumlah	56.130.500,00	

Sehingga penanggung jawab atas pajak tersebut diatas berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu :

- Saksi Mas'ud Sy. Latoko sebesar Rp 52.329.500,00
- Terdakwa Hamadin Sinadopan sebesar Rp 3.801.000,00

7. Penggunaan dana selisih Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 7.513.730,-

Bahwa pada T.A 2019, Terdakwa selaku Bendahara mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pekerjaan lanjutan Kantor Desa dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebesar Rp. 18.034.214,00 untuk pembayaran bahan dan alat dan Rp. 2.416.500,00 untuk pembayaran pajak sehingga total nilai belanja / pembayaran atas pekerjaan lanjutan kantor desa adalah sebesar Rp. 20.450.714,00. saksi Masud Sy. Latoko lah yang mengelola dan membelanjakan alat atau bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan lanjutan kantor desa tersebut namun dari hasil audit khusus tim Inspektorat menunjukan ada bahan yang tercatat dibelanjakan namun faktanya tidak ada yaitu berupa penimbunan pondasi dan papan les. Dari uraian fakta diatas telah terjadi kelebihan pembayaran dengan perhitungan sebagai berikut

:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH SELISIH (Rp)
						REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8(3-7)	9(5x8)
A	BAHAN DAN ALAT							
1	Penimbunan Pondasi	66,51	M ³	99.700,00	6.631.047,00	0,00	66,51	6.631.047,00



2	Tegel 40 x 40 cm	88,00	Dos	83.800,00	7.374.400,00	88,00	-	-
3	Tripleks	35,00	Lembar	57.200,00	2.002.000,00	35,00	-	-
4	Klosed Jongkok	2,00	Buah	167.042,00	334.084,00	2,00	-	-
5	Tegel 20x20	5,00	Dos	81.000,00	405.000,00	5,00	-	-
6	Tegel 20x25	5,00	Buah	81.000,00	405.000,00	5,00	-	-
7	Papan les	0,50	M ³	1.765.366,00	882.683,00	0,00	0,50	882.683,00
JUMLAH A					18.034.214,00			7.513.730,00
B	LAIN-LAIN							
1	Pajak	1,00	Ls	2.416.500,00	2.416.500,00	1,00	-	-
JUMLAH C					2.416.500,00			-
JUMLAH A + B + C					20.450.714,00			7.513.730,00

- ❖ Selanjutnya, pada tahun 2020 dengan total penyalahgunaan penggunaan anggaran sebesar Rp. 231.577.795,53 (Dua Ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah koma lima tiga sen), dengan rincian:

1. Pengadaan Barang Fiktif sebesar Rp. 6.764.000,-, yaitu dengan rincian :

- Pengadaan Peralatan Khusus Kesehatan sebesar Rp. 5.324.000,-

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran atas pengadaan peralatan khusus kesehatan berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 15 April 2020 yang dianggarkan pada pos belanja modal dengan nilai total Rp. 6.300.000 dengan uraian sebagai berikut :

- ✓ Timbangan digital 1 unit x Rp 800.000,00 : Rp 800.000,00
- ✓ Timbangan digital bayi 1 unit x Rp 2.100.000,00 : Rp 2.100.000,00
- ✓ Pengukur panjang bayi 1 unit x Rp 3.100.000,00 : Rp 3.100.000,00
- ✓ Tikar pertumbuhan 1 bh x Rp 300.000,00 : Rp 300.000,00

Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan yang diadakan saksi Masud Sy. Latoko hanya tikar pertumbuhan dengan nilai sebesar Rp. 300.000,-. Selebihnya tidak diadakan olehnya tetapi tetap dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa. Hal ini juga didasarkan pada hasil audit khusus



Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta Keterangan saksi Hadriani selaku Bidan Desa sehingga dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp 6.300.000,00
- ✓ Yang dibelanjakan : Rp 300.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 676.000,00
- ✓ Sisa belanja fiktif : Rp 5.324.000,00
- Pengadaan Westafel sebesar Rp. 1.440.000,-

Bahwa berdasarkan register kuitansi Tanggal 15 April 2020 telah mencatat, saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran Pengadaan barang perlengkapan lainnya berupa wastafel yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa dengan uraian:

- ✓ Wastafel 4 bh x Rp 400.000,00 : Rp1.600.000,00
- Pajak yang telah dipungut berdasarkan buku pajak sebesar Rp160.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una barang tersebut diatas Fiktif. Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan dalam LPJ-nya bahwa seolah- olah pengadaan tersebut telah diadakan. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:
- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp 1.600.000,00
 - ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 160.000,00
 - ✓ Sisa dana : Rp 1.440.000,00

2. Penggunaan dana pengeluaran kegiatan fiktif sebesar Rp59.935.000,- dengan rincian :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko saling mengetahui dan menyepakati beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Tongidon T.A 2020 untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan pembagian tanggung jawab pengelolaan keuangan yaitu untuk kegiatan pembayaran dan pembukaan lahan pertanian desa bagi KK miskin dilaksanakan oleh Terdakwa **Hamadin**



Sinadopan selaku Bendahara sedangkan untuk Kegiatan penyelenggaraan POSYANDU dilaksanakan oleh saksi Masud Sy. Latoko. Kedua kegiatan tersebut tidak dilaksanakan baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Masud Sy. Latoko padahal kegiatan tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran telah dilaporkan pelaksanaannya yaitu masing-masing untuk pembayaran dana Pembukaan Lahan sebesar Rp 54.880.000,00 dan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu pada pos Belanja barang konsumsi (makanan tambahan pada kegiatan posyandu) sebesar Rp 5.055.000,00. Total seluruh kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut sebesar Rp 59.935.000,00 sehingga dengan demikian penanggung jawab atas kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu saksi Masud Sy. Latoko sebesar Rp5.055.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp 54.880.000,00. Dana tersebut diatas telah digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi masing-masing.

3. Penggunaan dana pekerjaan konstruksi fiktif sebesar Rp46.857.500,-

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tongidon nomor 2 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tongidon tahun anggaran 2020 telah ditetapkan pekerjaan konstruksi sebanyak tiga pekerjaan yang terdiri dari :

- Pekerjaan Jaringan Air Bersih dan Talud sebesar Rp 48.166.000,00.
- Pekerjaan Pembangunan PAUD sebesar Rp167.524.000,00
- Pekerjaan Tempat pembuangan sampah sebesar Rp 1.750.000,00

Bahwa dari ketiga pekerjaan konstruksi tersebut diatas, terdapat 2 pekerjaan konstruksi yang tidak dilaksanakan oleh saksi Masud Sy. Latoko yang juga diketahui oleh Terdakwa padahal telah dicairkan anggarannya dan telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kedua pekerjaan konstruksi tersebut yaitu :

- Pekerjaan air bersih dan talud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Realisasi keuangan pekerjaan air bersih dan talud sebesar Rp48.166.000,00 dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebagai berikut :

- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 1.995.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 875.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 2.520.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 220.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 3.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 600.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 160.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp 1.360.000,00
- <u>Tgl 15 Oktober 2020 sebesar</u>	<u>Rp 800.000,00</u>
- Jumlah	Rp 48.166.000,00

Dari pembelanjaan tersebut diatas telah dipungut pajak berdasarkan buku pajak sebesar Rp 3.058.500,00. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan serta bahan-bahan tersebut diatas tidak ada yang dibelanjakan oleh saksi Masud Sy. Latoko. Dari uraian fakta diatas menunjukan bahwa pekerjaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut :

✓ Berdasarkan LPJ	: Rp 48.166.000,00
✓ Pajak yang telah dipungut	: <u>Rp 3.058.500,00</u>
✓ Sisa dana fiktif	: Rp 45.107.500,00

▪ Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir

Dalam Realisasi keuangan pekerjaan air bersih dan talud sebesar Rp1.750.000,00 dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebagai berikut:

- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar	Rp 500.000,00
- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar	Rp 400.000,00
- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar	Rp 120.000,00
- <u>Tgl 15 Agustus 2020 sebesar</u>	<u>Rp 250.000,00</u>
- Jumlah	Rp1.750.000,00

Dalam pelaksanaannya, saksi Masud Sy. Latoko sama sekali tidak membuat tempat pembuangan akhir dan



bahan-bahan tidak ada yang dibelanjakan. Dari uraian fakta diatas menunjukan bahwa pekerjaan tersebut fiktif senilai **Rp1.750.000,00.**

4. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang sebesar Rp2.274.723,-, yaitu :

- Pengadaan Tangki Semprot sebesar Rp 1.827.000,- dengan rincian:

No.	Uraian pengadaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Vol Hasil Pemeriksaan		Jumlah Selisih Kelebihan
					Real	Selisih	
1.	Tengki Semprot	5	Bh	700.000	2	3	2.100.000
Jumlah Kelebihan							2.100.000
Pajak yang telah dipungut							273.000
Kelebihan setelah dikurangi pajak							1.827.000

- Pengadaan Tiang Listrik sebesar Rp. 447.723,-

No.	Uraian pengadaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Vol Hasil Pemeriksaan		Jumlah Selisih Kelebihan
					Real	Selisih	
1.	Tiang listrik	45	Btg	100.000	40	5	500.000
Jumlah Kelebihan							500.000
Pajak yang telah dipungut							52.277
setelah dikurangi Kelebihan pajak							447.723

5. Penggunaan dana SILPA Tahun 2020 yang tidak disetor sebesar Rp. 39.448.568,-

Bahwa berdasarkan rekening koran sejak 1 Januari s/d 31 desember 2020 dana yang masuk dan yang keluar melalui rekening kas Desa di bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-1066666-4. adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Saldo tahun sebelumnya	1.327.298,04	
2	ADD	432.651.322,04	432.651.222,04
3	DDS	833.704.000,00	833.703.600,00
4	Administrasi bank		150.000,00
5	Biaya Saldo min		200.000,00
6	Bunga	787.960,18	
7	Pajak Bunga		156.588,04
8	Penarikan lainnya		10.000,00
9	Penyetoran kembali	200.000,00	
10	Silpa tahun sebelumnya	60.000.000,00	60.000.000,00
Jumlah		1.328.670.580,26	1.326.871.410,08
Saldo per 31 Desember			1.799.170,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBDes Desa Tongidon T.A 2020 sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.267.343.282,22
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.227.422.842,08
- Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. 1.327.298,04
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. (41.247.738,18)
- Saldo Bank Rp. 1.799.170,18
- SiLPA yang belum disetor Rp. 39.488.568,00

sebesar
Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih koreksi
			Pencatatan Desa	Hasil Audit	
1	Pendapatan				
	Pendapatan Transfer	1.266.846.951,04	1.266.846.951,04	1.266.355.322,04	(491.629,00)
	Pendapatan lain-lain	-	2.315.258,00	987.960,18	(1.327.297,82)
	Jumlah Penapatan	1.266.846.951,04	1.269.162.209,04	1.267.343.282,22	(1.818.926,82)
2	Belanja				
	Total belanja	1.276.846.951,04	1.227.914.471,04	1.226.906.254,04	(1.008.217,00)
	Administrasi, pajak bunga		-	516.588,04	516.588,04
	Jumlah belanja	1.276.846.951,04	1.227.914.471,04	1.227.422.842,08	(491.628,96)
3	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan	131.000.000,00	60.000.000,00	1.327.298,04	(1.327.298,04)
	Pengeluaran pembiayaan	121.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan	10.000.000,00	60.000.000,00	1.327.298,04	(1.327.298,04)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			(101.247.738,00)	(41.247.738,18)	0,18
Saldo yang berada di rekening bank per 31 Desember				1.799.170,18	
SiLPA yang belum disetor				(39.448.568,00)	

Pada tahun 2020, untuk Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku bendahara desa melakukan pencairan dana APBDes sebesar Rp 800.422.601,04, dengan rincian penarikan :

- Penarikan pertama Bulan April berjumlah Rp474.935.450,00
- Penerikan kedua bulan Mei berjumlah Rp125.055.600,00

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerikan ketiga bulan Juni berjumlah Rp179.255.600,00
- Penarikan keempat bulan Oktober berjumlah Rp 21.175.951,04

Dari dana tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Masud Sy. Latoko sebesar Rp 225.500.000,00 sehingga yang dikelola oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp574.922.601,04. SiLPA yang dikuasai oleh Terdakwa yang belum disetor yaitu :

- Jumlah dana yang dikelola Rp 574.922.601,04
- Belanja yang dipertanggungjawabkan Rp 549.141.951,04
- Sisa saldo Rp 25.780.650,00

Sedangkan yang dikelola oleh Saksi MAS'UD SY. LATOKO adalah sebesar Rp691.432.221,00, dengan rincian:

- Penarikan bulan Juli Rp137.937.000,00
- Penarikan bulan September Rp162.418.000,00
- Penarikan bulan November Rp165.577.221,00
- Dana yang diterima dari bendahara Rp225.500.000,00

Dengan demikian, SiLPA yang dikuasai oleh Saksi MASUD SY. LATOKO yang belum disetor dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu:

- Jumlah dana yang dikelola Rp 691.432.221,00
- Belanja yang dipertanggungjawabkan Rp 677.764.303,00
- Sisa saldo Rp 13.667.918,00

**6. Penggunaan dana pajak yang tidak disetor sebesar
Rp40.083.000.-**

Bahwa berdasarkan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran pajak PPN/PPH dan Pajak Daerah Dana APBDes Desa Tongidon Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Penyetoran
1.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	32.617.000,00	0,00
2.	Pajak Penghasilan	7.466.000,00	0,00
3.	Pajak daerah	0,00	0,00
Jumlah		40.083.000,00	0,00
Saldo per 31 Desember			40.083.000,00

Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyetorkan sejumlah dana pajak tersebut sebesar Rp. 40.083.000,- dengan rincian penanggungjawab atas pajak tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu saksi Mas'ud Sy. Latoko sebesar Rp25.743.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp. 14.340.000,00

7. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 36.215.004,53

- Pembangunan PAUD dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH SELISIH (Rp)
						REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8(3-7)	9(5x8)
A	BAHAN DAN ALAT							
1	Batu	17,00	M ³	285.000,00	2.850.000,00	18,00	(1,00)	(285.000,00)
2	Pasir	35,00	M ³	250.000,00	6.250.000,00	21,00	14,00	3.500.000,00
3	Kerikil	5,00	M ³	250.000,00	1.250.000,00	5,00	-	-
4	Urugan Sirtu	6,00	M ³	100.000,00	600.000,00	19,00	(13,00)	(1.300.000,00)
5	Kayu kls II	5,00	M ³	1.914.000,00	9.570.000,00	5,00	-	-
6	Kayu kls III	3,00	M ³	1.740.000,00	5.220.000,00	3,00	-	-
7	Kayu bulat	69,00	Btg	10.000,00	690.000,00	69,00	-	-
8	Tripleks 3 mm	26,00	Lbr	65.711,54	1.708.500,00	26,00	-	-
9	List kayu profil	71,00	M	10.000,00	710.000,00	71,00	-	-
10	Batako	4.612,00	Bh	5.655,03	26.081.000,00	2.060,00	2.552,00	14.431.637,47
11	Semen	100,00	Zak	78.300,00	7.830.000,00	100,00	-	-
52	Semen	58,00	Zak	78.301,72	4.541.500,00	26,00	32,00	2.505.655,17
12	Besi Ø12	57,00	Btg	126.157,89	7.191.000,00	57,00	-	-
13	Besi Ø8	43,00	Btg	76.569,77	3.292.500,00	32,00	11,00	842.267,44
14	Bendrat	11,00	Kg	31.000,00	341.000,00	11,00	-	-
15	Tegel 40 x 40	43,00	Dos	78.302,33	3.367.000,00	43,00	-	-
16	Semen warna	23,00	Kg	25.000,00	575.000,00	23,00	-	-
17	Atap soka	71,00	Lbr	78.302,82	5.559.500,00	71,00	-	-
18	Nok Soka	13,00	Lbr	36.000,00	468.000,00	13,00	-	-
19	Kaca bening	6,00	Lbr	198.000,00	1.188.000,00	6,00	-	-
20	Cat kayu	17,00	Kg	68.411,76	1.163.000,00	17,00	-	-
21	Cat manie	8,00	Kg	53.000,00	424.000,00	8,00	-	-
22	Plamir kayu	6,00	Kg	53.000,00	318.000,00	6,00	-	-
23	Pengencer	2,00	Kg	42.000,00	84.000,00	2,00	-	-
24	Amplas	8,00	Lbr	6.000,00	48.000,00	13,00	(5,00)	(30.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Cat tembok penutup	135,00	Kg	21.688,89	2.928.000,00	85,00	50,00	1.084.444,44
26	Plamir tembok	38,00	Kg	6.000,00	228.000,00	17,00	21,00	126.000,00
27	Paku biasa	40,00	Kg	27.900,00	1.116.000,00	40,00	-	-
28	Paku tripleks	2,00	Kg	50.000,00	100.000,00	2,00	-	-
29	Paku seng	2,00	Kg	50.000,00	100.000,00	2,00	-	-
30	Kabel tunggal 1,5mm	2,00	Rol	283.000,00	566.000,00	0,00	2,00	566.000,00
31	Stop kontak	3,00	Unit	19.000,00	57.000,00	0,00	3,00	57.000,00
32	Saklar tunggal	2,00	Unit	19.000,00	38.000,00	0,00	2,00	38.000,00
33	Saklar ganda	1,00	Unit	19.000,00	19.000,00	0,00	1,00	19.000,00
34	Fiting lampu	4,00	Unit	11.000,00	44.000,00	0,00	4,00	44.000,00
35	Lampu philips 18 watt	4,00	Unit	45.000,00	180.000,00	0,00	4,00	180.000,00
36	Dos saklar	10,00	Unit	3.000,00	30.000,00	0,00	10,00	30.000,00
37	Tee dos	10,00	Unit	3.000,00	30.000,00	0,00	10,00	30.000,00
38	Pipa listrik	12,00	Btg	8.000,00	96.000,00	0,00	12,00	96.000,00
39	Grendel jendela	12,00	Bh	28.000,00	336.000,00	12,00	-	-
40	Kait jendela	12,00	Bh	57.000,00	684.000,00	12,00	-	-
41	Engsel jendela	6,00	Psg	57.000,00	342.000,00	6,00	-	-
42	Engsel pintu	3,00	Psg	57.000,00	171.000,00	3,00	-	-
43	Kunci pintu 2 slag	3,00	Psg	283.000,00	849.000,00	3,00	-	-
44	Pemasangan daya listrik 1300 Watt	1,00	Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1,00	1.800.000,00
45	Kuas rol	2,00	Unit	23.000,00	46.000,00	2,00	-	-
46	Benang bowplank	4,00	Roll	11.000,00	44.000,00	4,00	-	-
47	Skop	4,00	Unit	79.000,00	316.000,00	4,00	-	-
48	Slang water pass	20,00	M	6.000,00	120.000,00	20,00	-	-
49	Ember	10,00	Unit	14.000,00	140.000,00	10,00	-	-
50	Ayakan pasir	2,00	Bh	17.000,00	34.000,00	2,00	-	-
51	Gerobak dorong	1,00	Unit	576.000,00	576.000,00	1,00	-	-
52	Prasasti	1,00	Ls	1.119.000,00	1.119.000,00	1,00	-	-
JUMLAH A					103.429.000,00	79.693.995,47	23.735.004,53	
B	LAIN-LAIN							
1	Pajak	1,00	Ls	12.200.000,00	12.200.000,00	1,00	-	-
JUMLAH B					12.200.000,00	12.200.000,00	-	
C	UPAH KERJA DAN HONOR							
1	Kepala Tukang/ Tukang/ Pekerja	1,00	Ls	47.400.000,00	47.400.000,00	30.000.000,00		
2	Upah yang belum dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan					4.920.000,00		
JUMLAH C					47.400.000,00	34.920.000,00	12.480.000,00	

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH A + B + C	163.029.000,00	121.893.995,47	36.215.004,53
------------------	----------------	----------------	---------------

Cat : Jumlah Volume bahan berdasarkan perhitungan ahli Konstruksi Dinas PUPR

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut".
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 6 "*Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa*",
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf f "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip taat pemerintahan desa yang akuntabel,Transpaparan, professional, efektif dan efisien,bersih, serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme*",
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*",
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,*

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 Ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (1) huruf b “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa desa Pasal 5 Ayat (1) *“Pengadaan barang/ jasa didesa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang dengan susunan : Ketua; Sekretaris, Anggota.”* Pasal 5 ayat (2) *“Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan*



pertanggungjawaban hasil pekerjaan". Pasal 11 huruf c dan Pasal 12 huruf d "TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah". Pasal 18 ayat (1) "kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala desa". Dan Pasal 18 ayat (2) "setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil pengadaan barang/ jasa".

- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 34 ayat (1) "*Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.*",
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (2) "*Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (3) "*Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal*".
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (4) "*Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa dan Saksi MASUD SY. LATOKO telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp698.628.713,03 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma nol tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor : 800/96.b/ ITDA/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2018			
1	Penyaluran Dana BUMDes Fiktif	126.201.529,00	
2	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan (Pembersihan Jalan Pertanian)	10.919.000,00	
3	Pengadaan Barang Fiktif	5.827.500,00	
4	SILPA tahun anggaran 2018 tidak disetor	38.145.700,00	
5	Pajak yang dipungut dari APBDes tidak disetor	14.678.300,00	
6	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Pembangunan Pagar Poskesdes & Talud)	11.232.747,62	
	Jumlah 2018 (A)	207.004.776,62	

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2019			
1	Penyaluran Dana BUMDes Fiktif	4.211.800,00	
2	Pengeluaran Kegiatan Fiktif	63.640.000,00	
3	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan	5.200.000,00	
4	Pengadaan Barang Fiktif	22.328.000,00	
5	SILPA tahun anggaran 2019 tidak disetor	101.022.110,88	
6	Pajak yang tidak disetor	56.130.500,00	
7	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Lanjutan Kantor Desa)	7.513.730,00	
	Jumlah 2019 (B)	260.046.140,88	
No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2020			
1	Pengeluaran Kegiatan Fiktif	59.935.000,00	
2	Pekerjaan Konstruksi Fiktif	46.857.500,00	
3	Pengadaan Barang Fiktif	6.764.000,00	
4	Kelebihan pembayaran pengadaan barang	2.274.723,00	
5	SILPA tahun anggaran 2020 tidak disetor	39.448.568,00	
6	Pajak yang tidak disetor	40.083.000,00	

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



7	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Pembangunan PAUD)	36.215.004,53	
	Jumlah 2020 (C)	231.577.795,53	
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A+B+C)		698.628.713,03	

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab.Tojo Una Una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tongidon Nomor: 188.45/SK/DTG/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Mas'ud Sy. Latoko selaku Kepala Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab.Tojo Una Una (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab.Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yakni menguntungkan diri Terdakwa **Hamadin Sinadopan** bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mas'ud Sy. Latoko dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar kab. Tojo Una-una tahun anggaran 2019 s.d 2020, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) "*Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut*", Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 "*Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Professionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisien, Kearifan loka, Keberagaman, Parsipatif*", Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 6 "*Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa*", Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf f "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip taat pemerintahan desa yang akuntabel,Transparan, professional, efektif dan efisien,bersih, serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme*", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 Ayat (2) "*Kaur Keuangan sebagai wajib*

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (1) huruf b “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan” dan Peraturan Bupati Tojo Una- Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa desa Pasal 5 Ayat (1) “Pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, Anggota.” Pasal 5 ayat (2) “Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan”, Pasal 18 ayat (2) “setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil pengadaan barang/ jasa”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una- Una Pasal 34 ayat (1) “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.”, Peraturan Bupati Tojo

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una nomor 56 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) ; “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pasal 63 ayat (6) ; “Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.” telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yaitu Terdakwa dalam masa jabatannya sebagai Bendahara Desa Tongidon bersama-sama dengan Kepala Desa telah melakukan pengeluaran atas kegiatan FIKTIF, penyaluran Dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) fiktif, penggunaan anggaran pekerjaan konstruksi FIKTIF, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan selisih kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang, penggunaan dana atas kemahalan harga pengadaan barang, dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan yang telah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 698.628.713,03 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma nol tiga sen) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor : 800/96.b/ ITDA/2022 tanggal 21 Oktober 2022, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Desa Tongidon Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing- masing tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.607.441,12 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma dua belas sen) dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.266.846.951,04 (satu milyar dua ratus enam puluh

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah koma nol empat sen);

- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan Asli Desa (Pendapatan lain-lain) dengan masing- masing rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

• Dana Desa (DDS)	Rp.	825.959.000,00
• Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	452.270.000,00
• Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.	<u>6.378.441,12</u>
Jumlah		Rp. 1.284.607.441,12

Tahun 2020

• Dana Desa (DDS)	Rp.	833.704.000,00
• Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	426.967.000,00
• Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp.	<u>6.175.951,04</u>
Jumlah		Rp.1.266.846.951,04

- Bahwa Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tongidon Nomor: 188.45/SK/DTG/II/2019 tanggal 04 Januari 2019. saksi Mas'ud Sy Latoko yang telah mengangkat Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebagai bendahara tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas untuk kemudian melakukan pencairan untuk masing-masing tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- ❖ Dana Desa (DD) sebesar Rp. 825.959.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama Sejumlah Rp.330.383.600,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 165.191.800,00
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp.330.383.600,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 165.191.800,00
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 165.191.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 452.270.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama Sejumlah Rp. 180.908.000,-
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp. 180.908.000,-
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 90.454.000,-
 - ❖ Bagi hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 6.378.441,12, pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama Sejumlah Rp. 1.913.441,12,-
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp. 1.705.000,-
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 2.760.000,-
- Tahun 2020
- ❖ Dana Desa (DD) sebesar Rp. 833.704.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama sejumlah Rp.337.804.400,- yang ditarik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 9 April 2020 sebesar Rp. 202.682.640,- dan kedua pada tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 135.121.760,-
 - Tahap Kedua sejumlah Rp.333.481.600,- yang ditarik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 125.055.600, kedua pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. Rp. 125.055.600, dan ketiga pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 83.370.400,-
 - Tahap Ketiga sejumlah Rp. 162.418.000,-
 - ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 426.967.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap Pertama Sejumlah Rp. 137.131.050,-, penarikan pada tanggal 21 April 2020
 - Tahap Kedua Sejumlah Rp. 162.600.000,- dengan penarikan pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 108.400.000,- dan pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 54.200.000,-
 - Tahap Ketiga Sejumlah Rp. 180.577.221,- dengan penarikan pada tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan penarikan pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 165.577.221,-
 - ❖ Bagi hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 6.175.951,04 pencairan pada tanggal 21 Oktober 2020.

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una tahun anggaran 2019-2020, saksi Mas'ud Sy. Latoko selaku Kepala Desa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa HAMADIN SINADOPAN telah melakukan kegiatan-kegiatan di desa Tongidon dan menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya antara lain melakukan pengadaan barang FIKTIF T.A 2019-2020, pelaksanaan dan penyaluran dana penyertaan modal BUMDes FIKTIF T.A 2019, pengeluaran kegiatan fiktif T.A 2019-2020, pekerjaan konstruksi FIKTIF T.A 2020, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan desa T.A 2019, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi berupa lanjutan pembangunan Kantor Desa T.A 2019 dan pembangunan PAUD T.A 2020, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang T.A 2020, penggunaan dana pajak yang telah dipungut namun tidak di setorkan T.A 2019 serta penggunaan hasil penerimaan dana SILPA Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una T.A 2019.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, di masing-masing tahun anggaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, saksi Mas'ud Sy. Latoko bersama-sama Terdakwa **Hamadin Sinadopan** telah melakukan pembelanjaan/melaksanakan kegiatannya dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-una tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk kepentingan pribadi atau orang lain yaitu dengan menggunakan dana atas pengadaan barang Fiktif, penggunaan dana atas penyaluran dana penyertaan modal BUMDes FIKTIF, pengeluaran kegiatan fiktif, pekerjaan konstruksi FIKTIF, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan desa, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi berupa lanjutan pembangunan Kantor Desa T.A 2019 dan pembangunan PAUD T.A 2020 dimana Terdakwa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya dalam Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) atas kegiatan-kegiatan

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



yang seolah-olah telah direalisasikan/dilaksanakan termasuk penggunaan uang hasil penerimaan SILPA dan Pajak yang tidak disetorkan dengan rincian penyalahgunaan penggunaan anggaran sebagai berikut :

❖ Pada tahun 2019 total penyalahgunaan penggunaan anggaran sebesar Rp. 260.046.140,88 (Dua Ratus Enam puluh juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah koma delapan delapan dua sen), terdiri dari :

1. Pengadaan Barang Fiktif pada Tahun 2019 sebesar Rp. 22.328.000,00 dengan rincian:

- **Pengadaan Batik Panitia Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp. 1.590.000,-**

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran pengadaan batik panitia penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 17 Juni 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 5 pasang x Rp. 350.000,- dengan jumlah Rp. 1.750.000. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi HADRIANI, A.Md. Keb selaku Bidan Desa, saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan saksi Safrudin Latoko selaku Ketua TPK.

Dari uraian fakta diatas menunjukan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp1.750.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 160.000,00
- ✓ Sisa belanja fiktif : **Rp1.590.000,00**

• Pengadaan Kostum TK sebesar Rp. 3.704.000,-

Bahwa Terdakwa mengetahui, saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran atas pengadaan kostum TK berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 25 November 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 30 pasang x Rp. 140.000,- dengan jumlah Rp. 4.200.000. Namun dalam pelaksanaannya,



pengadaan tersebut tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan saksi Safrudin Latoko selaku Ketua TPK.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp4.200.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 496.000,00
- ✓ Sisa dana fiktif : Rp3.704.000,00
- Pengadaan Seragam Kader Posyandu sebesar Rp1.363.000,-

Bahwa Terdakwa mengetahui dan telah menyerahkan anggaran pengadaan T.A 2019 kepada saksi Masud Sy. Latoko yang telah melakukan pembayaran atas pengadaan seragam kader posyandu berdasarkan register kuitansi Tanggal 07 Juli 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 6 pasang x Rp 250.000,00 dengan jumlah Rp1.500.000,00. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut fiktif / tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una dimana barang tersebut tidak dapat diperlihatkan, keterangan dari anggota kader posyandu dan keterangan saksi Moh. Sutin Petasule selaku Sekretaris Desa dan saksi Safrudin Latoko selaku TPK diperoleh keterangan bahwa seragam kader tersebut tidak diadakan.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp1.500.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 137.000,00
- Sisa dana fiktif : Rp1.363.000,00
- Pengadaan Panggung Tenda sebesar Rp. 15.671.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui, saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran atas pengadaan panggung tenda berdasarkan register kuitansi Tanggal 07 Juli 2019 yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa sebanyak 1 unit x Rp 17.500.000,00 dengan jumlah Rp 17.500.000,00. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut fiktif / tidak diadakan oleh saksi Masud Sy. Latoko berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una dimana barang tersebut tidak dapat diperlihatkan, meskipun saksi Masud Sy. Latoko menerangkan bahwa panggung tenda tersebut dilaksanakan oleh sdr. ERWIN yang merupakan pemilik salah satu bengkel Las di Ampana dan sampai saat dilakukan pemeriksaan panggung tenda tersebut tidak ada dan dananya telah dibayarkan.

Dari uraian fakta diatas menunjukan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp17.500.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 1.829.000,00
- ✓ Sisa dana fiktif : Rp15.671.000,00

2. Penggunaan dana penyertaan Modal BUMDes fiktif sebesar Rp. 4.211.800,0

Bahwa pada Tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Tongidon menganggarkan dana penyertaan modal untuk diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan realisasi sejumlah Rp 4.211.800,00 berdasarkan register kwitansi tanggal 17 Juni 2019. Atas sepengetahuan saksi Masud Sy. Latoko selaku Kepala Desa, dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan**. Namun Terdakwa tidak menyerahkan dana Penyertaan modal BUMDes tersebut kepada pengurus BUMDes melainkan dikuasainya dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 5.200.000,-

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan lahan / pembukaan lahan pada tahun anggaran 2019. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh saksi Masud Sy. Latoko yang juga diketahui oleh Terdakwa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.000.000,00 yang ditujukan kepada 52 KK yang mana masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,00 /KK. Dalam pelaksanaannya, saksi Masud Sy. Latoko sendiri yang melakukan pembayaran untuk pembukaan lahan kepada 52 KK dengan jumlah pembayaran yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- / KK dengan alasan bahwa sisanya dipotong untuk pajak. Namun berdasarkan buku pajak tidak didapatkan adanya pungutan pajak untuk kegiatan tersebut. Sehingga terdapat selisih pembayaran seluruhnya berjumlah Rp 5.200.000, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Yang direalisasikan 52 x Rp1.500.000,00	=	
Rp78.000.000,00		
- Yang dibayarkan 52 x Rp1.400.000,00	=	
<u>Rp72.800.000,00</u>		
Selisih	=	Rp 5.200.000,00

4. Penggunaan dana atas pembayaran/pengeluaran kegiatan fiktif sebesar Rp.63.640.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp 11.190.000,00. terdiri dari :
 - ✓ Belanja alat tulis kantor dan benda pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja bendera/umbul – umbul Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja pakaian dinas/seragam/atribut Rp 1.750.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp 3.200.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna sebesar Rp11.690.000,00, terdiri dari :
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Rp2.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.000.000,00
- ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 13.490.000,00 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Rp3.500.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.750.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa sebesar Rp 9.240.000,00. Terdiri dari :
 - ✓ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp 500.000,00
 - ✓ Belanja Barang Konsumsi Rp 650.000,00
 - ✓ Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp3.000.000,00
 - ✓ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.740.000,00
- Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (Perayaan HUT RI, Raya Keagamaan dll sebesar Rp13.050.000,00, terdiri dari:
 - ✓ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja spanduk Rp 350.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium TPK Rp5.050.000,00
 - ✓ Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber Rp2.548.000,00
 - ✓ Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Rp4.752.000,00
- Kegiatan Belanja perjalanan dinas petugas pajak sebesar Rp 4.140.000,00.
Perjalanan dinas petugas pajak sdr. HARDIANTO

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



PATOMPO (Kepala Dusun) yang juga bertugas sebagai pemungut pajak bagi hasil desa telah direalisasikan sebesar Rp 5.520.000,00 untuk 4 kali perjalanan dinas, namun pada kenyataannya bahwa yang bersangkutan hanya melakukan sekali perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 1.380.000,00 sehingga yang direalisasikan fiktif sebesar Rp 4.140.000,00.

- Kegiatan operasional desa sebesar Rp 840.000,00.

Pada kegiatan operasional desa terdapat belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas sebesar Rp 840.000,00 namun kendaraan dinas baru diadakan ditahun 2019 sehingga belum terhitung masa wajib pajak kendaraan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Masud Sy. Latoko saling mengetahui bahwa dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut diatas, anggaran 5 (lima) kegiatan berupa Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pelatihan/Bimtek Teknologi, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Pengelolaan BUMDesa, dan Kegiatan Belanja perjalanan dinas petugas pajak, dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan**. Sedangkan anggaran untuk 2 kegiatan lainnya berupa Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan dan Kegiatan Operasional Desa dikuasai dan dikelola oleh saksi Masud Sy Latoko sehingga penanggung jawab atas kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu saksi Mas'ud Sy. Latoko selaku Kepala Desa sebesar Rp13.890.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp 49.750.000,00.

5. Penggunaan dana SILPA Tahun 2019 yang tidak disetor sebesar Rp. 101.022.110,88

Bahwa berdasarkan rekening koran sejak 1 Januari s/d 31 desember 2019 dana yang masuk dan yang keluar melalui rekening kas Desa di bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-1066666-4. Adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Saldo tahun sebelumnya	653.544,54	
2	ADD	458.648.300,00	458.647.000,00
3	DDS	825.959.000,00	825.954.000,00
4	Administrasi bank		150.000,00
5	Biaya Saldo min		150.000,00
6	Bunga	1.209.085,40	
7	Pajak Bunga		241.631,90
8	Silpa tahun sebelumnya		
Jumlah		1.286.469.929,94	1.285.142.631,90
Saldo per 31 Desember			1.327.298,04

Dan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBDes Desa Tongidon T.A 2019 sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.285.816.385,40
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.179.908.721,02
- Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. (3.558.255,46)
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. 102.349.408,92
- Saldo Bank Rp. 1.327.298,04

SiLPA yang belum disetor sebesar Rp. 101.022.110,8

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih koreksi
			Pencatatan Desa	Hasil Audit	
1	Pendapatan				
	Pendapatan Transfer	1.284.607.441,12	954.223.841,12	1.284.607.300,00	330.383.458,88
	Pendapatan lain-lain	-	1.788.128,52	1.209.085,40	(579.043,12)
	Jumlah Pendapatan	1.284.607.441,12	956.011.969,64	1.285.816.385,40	329.804.415,76
2	Belanja				
	Total belanja	1.189.367.089,12	1.179.367.089,12	1.179.367.089,12	-
	Administrasi, pajak bunga	-	-	541.631,90	541.631,90
	Jumlah belanja	1.189.367.089,12	1.179.367.089,12	1.179.908.721,02	541.631,90
3	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan	38.150.000,00	330.383.600,00	653.544,54	(329.730.055,46)
	Pengeluaran pembiayaan	133.390.352,00	4.211.800,00	4.211.800,00	-
	Jumlah Pembiayaan	(95.240.352,00)	326.171.800,00	(3.558.255,46)	(329.730.055,46)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			(102.816.680,52)	(102.349.408,92)	(467.271,60)
Saldo yang berada di rekening bank per 31 Desember				1.327.298,04	
SiLPA yang belum disetor				(101.022.110,88)	

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Bahwa pada tahun 2019, APBDes yang dikelola oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara Desa sebesar Rp 440.379.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 433.452.600,00, sehingga saldo yang dikuasai olehnya adalah sebesar Rp 6.926.400,00. Sedangkan yang dikelola saksi Mas'ud Sy. Latoko sebesar Rp 844.222.000,00, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 750.126.289,12, sehingga sisa saldo yang dikuasai Saksi MASUD SY. LATOKO adalah sebesar Rp 94.095.710,88. Penggunaan dana SILPA yang tidak disetorkan tersebut masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Masud Sy. Latoko digunakan untuk kepentingan pribadi.

6. Penggunaan dana pajak yang tidak disetor sebesar Rp56.130.500.-

Bahwa berdasarkan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran pajak PPN/PPh dan Pajak Daerah Dana APBDes Desa Tongidon Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No.	Uraian	Penerimaan	Penyetoran
1.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43.990.500,00	0,00
2.	Pajak Penghasilan	12.140.000,00	0,00
3.	Pajak daerah	0,00	0,00
Jumlah		56.130.500,00	0,00
Saldo per 31 Desember			56.130.500,00

Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko belum menyetorkan sejumlah dana pajak tersebut sebesar Rp56.130.500,- sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)	Pihak yang bertanggungjawab
1	29/03/2019	Belanja Alat Tulis Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.800,00	Bendahara 2019
2	29/03/2019	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
		Potongan Pajak PPN Pusat	170.200,00	Bendahara 2019
3	15/04/2019	Belanja PMT Bayi 1000 HPK (Stanting dan Normal)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	73.000,00	Bendahara 2019
4	15/04/2019	Belanja PMT Balita Diatas 1000 Hari Kelahiran		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.000,00	Bendahara 2019
5	16/04/2019	Bayar Sewa Gedung BUMDes 1 Tahun		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Lainnya	1.200.000,00	Bendahara 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	17/06/2019	Bayar Barang Komsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
7	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan BUMDes		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	Bendahara 2019
8	17/06/2019	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
9	17/06/2019	Belanja Pengadaan Batik Panitia		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	160.000,00	Bendahara 2019
10	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Panitia Kegiatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	128.000,00	Bendahara 2019
11	17/06/2019	Belanja Perlengkapan Barang Komsumsi (Makan/Minum)		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.000,00	Bendahara 2019
12	17/06/2019	Belanja Pengadaan Batik Panitia		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	319.000,00	Bendahara 2019
13	17/06/2019	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	150.000,00	Bendahara 2019
14	17/06/2019	Belanja Pengadaan Bahan Obat-obatan Pos Kesehatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	423.000,00	Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	127.000,00	Bendahara 2019
15	17/06/2019	Belanja Pengadaan Seragam Kader		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	137.000,00	Bendahara 2019
16	17/06/2019	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	137.000,00	Bendahara 2019
17	10/10/2019	Bayar Belanja Seragam/ Pelatihan Bimtek		Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPN Pusat	223.000,00	Bendahara 2019
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.000,00	Bendahara 2019
18	15/04/2019	Balaja Makan-Minum Gotong Royong		
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	Kepala Desa
19	17/06/2019	Belanja Modal Mesin Genset		
		Potongan Pajak PPN Pusat	319.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.000,00	Kepala Desa
20	18/06/2019	Bayar Belanja Pengadaan Internet Desa 1set		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	954.500,00	Kepala Desa

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Potongan Pajak PPN Pusat	3.182.000,00	Kepala Desa
21	08/08/2019	Belanja Tenda Kerucut Keg. Inovasi Desa		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	682.000,00	Kepala Desa
22	07/10/2019	Bayar Belanja Keranda Mayat dan Perlengkapan Lainnya		
		Potongan Pajak PPN Pusat	859.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	258.000,00	Kepala Desa
23	11/10/2019	Belanja Pengadaan Racun Rumpun 380 Liter		
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.455.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.036.500,00	Kepala Desa
24	11/10/2019	Belanja Pengadaan Kayabas 104 Dos		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.191.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.971.000,00	Kepala Desa
25	11/10/2019	Belanja Pengadaan Benih Jagung 520 Kg		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.419.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	6.727.500,00	Kepala Desa
26	11/10/2019	Belanja Pengadaan Pupuk 52 Zak		
		Potongan Pajak PPN Pusat	402.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	120.500,00	Kepala Desa
27	11/10/2019	Belanja Pengadaan Pupuk NPK Hijau 260 Ltr		
		Potongan Pajak PPN Pusat	567.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.000,00	Kepala Desa
28	18/11/2019	Pengadaan Mobil Ambulance Desa		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.277.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	15.181.500,00	Kepala Desa
29	25/11/2019	Belanja Pengadaan Panggung Tenda		
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.590.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	238.500,00	Kepala Desa
50	25/11/2019	Belanja Pengadaan Motor Pemerintah Desa		
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.750.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	525.000,00	Kepala Desa
51	25/11/2019	Bayar Alat Tulis Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	94.500,00	Kepala Desa
52	25/11/2019	Bayar Biaya Service Alat Kantor		
		Potongan Pajak PPN Pusat	195.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.500,00	Kepala Desa
53	25/11/2019	Belanja Print Kantor Desa		
		Potongan Pajak PPN Pusat	259.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.500,00	Kepala Desa
54	25/11/2019	Belanja Bahan Baku Material		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	557.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.859.000,00	Kepala Desa
55	25/11/2019	Balanza Jasa Honorarium Kegiatan		
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	303.000,00	Kepala Desa
56	25/11/2019	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli		

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



	19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	152.500,00	Kepala Desa
57	25/11/2019	Belanja Barang Hadiah		
		Potongan Pajak PPN Pusat	432.000,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	129.500,00	Kepala Desa
58	25/11/2019	Belanja Pakaian Seragam TK PAUD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.500,00	Kepala Desa
59	25/11/2019	Belanja Kostum TK PAUD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.500,00	Kepala Desa
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.500,00	Kepala Desa
		Jumlah	56.130.500,00	

Sehingga penanggung jawab atas pajak tersebut diatas berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu :

- Saksi MAS'UD SY. LATOKO sebesar Rp52.329.500,00
- Terdakwa HAMADIN SINADOPAN sebesar Rp 3.801.000,00

7. Penggunaan dana selisih Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 7.513.730,-

Bahwa pada T.A 2019, Terdakwa selaku Bendahara mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pekerjaan lanjutan Kantor Desa dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebesar Rp. 18.034.214,00 untuk pembayaran bahan dan alat dan Rp. 2.416.500,00 untuk pembayaran pajak sehingga total nilai belanja / pembayaran atas pekerjaan lanjutan kantor desa adalah sebesar Rp. 20.450.714,00. saksi Masud Sy. Latoko lah yang mengelola dan membelanjakan alat atau bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan lanjutan kantor desa tersebut namun dari hasil audit khusus tim Inspektorat menunjukan ada bahan yang tercatat dibelanjakan namun faktanya tidak ada yaitu berupa penimbunan pondasi dan papan les. Dari uraian fakta diatas telah terjadi kelebihan pembayaran dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH SELISIH
				(Rp)	(Rp)	REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8(3-7)	9(5x8)
A	BAHAN DAN ALAT							
1	Penimbunan	66,5	M ³	99.700,00	6.631.047,00	0,00	66,51	6.631.047,0



	Pondasi	1						0
2	Tegel 40 x 40 cm	88,00	Dos	83.800,00	7.374.400,00	88,00	-	-
3	Tripleks	35,00	Lembar	57.200,00	2.002.000,00	35,00	-	-
4	Klosed Jongkok	2,00	Buah	167.042,00	334.084,00	2,00	-	-
5	Tegel 20x20	5,00	Dos	81.000,00	405.000,00	5,00	-	-
6	Tegel 20x25	5,00	Buah	81.000,00	405.000,00	5,00	-	-
7	Papan les	0,50	M ³	1.765.366,00	882.683,00	0,00	0,50	882.683,00
JUMLAH A					18.034.214,00			7.513.730,00
B	LAIN-LAIN							
1	Pajak	1,00	Ls	2.416.500,00	2.416.500,00	1,00	-	-
JUMLAH C					2.416.500,00			-
JUMLAH A + B + C					20.450.714,00			7.513.730,00

❖ Selanjutnya, pada tahun 2020 dengan total penyalahgunaan penggunaan anggaran sebesar Rp. 231.577.795,53 (Dua Ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah koma lima tiga sen), dengan rincian:

1. Pengadaan Barang Fiktif sebesar Rp. 6.764.000,-, yaitu dengan rincian :

- Pengadaan Peralatan Khusus Kesehatan sebesar Rp. 5.324.000,-

Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran atas pengadaan peralatan khusus kesehatan berdasarkan catatan register kuitansi tanggal 15 April 2020 yang dianggarkan pada pos belanja modal dengan nilai total Rp. 6.300.000 dengan uraian sebagai berikut :

- ✓ Timbangan digital 1 unit x Rp 800.000,00 : Rp 800.000,00
- ✓ Timbangan digital bayi 1 unit x Rp2.100.000,00 : Rp 2.100.000,00
- ✓ Pengukur panjang bayi 1 unit x Rp3.100.000,00 : Rp 3.100.000,00
- ✓ Tikar pertumbuhan 1 bh x Rp 300.000,00 : Rp 300.000,00

Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan yang diadakan saksi Masud Sy. Latoko hanya tikar pertumbuhan dengan nilai sebesar Rp. 300.000,-. Selebihnya tidak diadakan olehnya tetapi tetap



dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa. Hal ini juga didasarkan pada hasil audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta Keterangan saksi Hadriani selaku Bidan Desa sehingga dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp 6.300.000,00
- ✓ Yang dibelanjakan : Rp 300.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 676.000,00
- ✓ Sisa belanja fiktif : Rp 5.324.000,00

- Pengadaan Westafel sebesar Rp. 1.440.000,-

Bahwa berdasarkan register kuitansi Tanggal 15 April 2020 telah mencatat, saksi Masud Sy. Latoko telah melakukan pembayaran Pengadaan barang perlengkapan lainnya berupa wastafel yang dianggarkan pada pos belanja barang/jasa dengan uraian:

- ✓ Wastafel 4 bh x Rp 400.000,00 : Rp1.600.000,00

Pajak yang telah dipungut berdasarkan buku pajak sebesar Rp160.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una barang tersebut diatas Fiktif. Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan dalam LPJ-nya bahwa seolah- olah pengadaan tersebut telah diadakan. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pengadaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut :

- ✓ Berdasarkan LPJ : Rp 1.600.000,00
- ✓ Pajak yang telah dipungut : Rp 160.000,00
- ✓ Sisa dana : Rp 1.440.000,00

2. Penggunaan dana pengeluaran kegiatan fiktif sebesar Rp59.935.000,- dengan rincian :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko saling mengetahui dan menyepakati beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Tongidon T.A 2020 untuk dilaksanakan sesuai dengan



kesepakatan dan pembagian tanggung jawab pengelolaan keuangan yaitu untuk kegiatan pembayaran dan pembukaan lahan pertanian desa bagi KK miskin dilaksanakan oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku Bendahara sedangkan untuk Kegiatan penyelenggaraan POSYANDU dilaksanakan oleh saksi Masud Sy. Latoko. Kedua kegiatan tersebut tidak dilaksanakan baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Masud Sy. Latoko padahal kegiatan tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran telah dilaporkan pelaksanaannya yaitu masing-masing untuk pembayaran dana Pembukaan Lahan sebesar Rp 54.880.000,00 dan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu pada pos Belanja barang konsumsi (makanan tambahan pada kegiatan posyandu) sebesar Rp 5.055.000,00. Total seluruh kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut sebesar Rp 59.935.000,00 sehingga dengan demikian penanggung jawab atas kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu Saksi Masud Sy. Latoko sebesar Rp5.055.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp 54.880.000,00. Dana tersebut diatas telah digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi masing-masing.

3. Penggunaan dana pekerjaan konstruksi fiktif sebesar Rp. 46.857.500,-

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tongidon nomor 2 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tongidon tahun anggaran 2020 telah ditetapkan pekerjaan konstruksi sebanyak tiga pekerjaan yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Jaringan Air Bersih dan Talud sebesar Rp48.166.000,00.
- b. Pekerjaan Pembangunan PAUD sebesar Rp 167.524.000,00
- c. Pekerjaan Tempat pembuangan sampah sebesar Rp1.750.000,00

Bahwa dari ketiga pekerjaan konstruksi tersebut diatas, terdapat 2 pekerjaan konstruksi yang tidak



dilaksanakan oleh saksi Masud Sy. Latoko yang juga diketahui oleh Terdakwa padahal telah dicairkan anggarannya dan telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kedua pekerjaan konstruksi tersebut yaitu :

▪ Pekerjaan air bersih dan talud

Dalam Realisasi keuangan pekerjaan air bersih dan talud sebesar Rp 48.166.000,00 dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebagai berikut :

- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	1.995.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	875.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	2.520.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	220.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	3.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	600.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	160.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	1.360.000,00
- Tgl 15 Oktober 2020 sebesar	Rp	800.000,00
- Jumlah	Rp	48.166.000,00

Dari pembelanjaan tersebut diatas telah dipungut pajak berdasarkan buku pajak sebesar Rp 3.058.500,00. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim audit khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan serta bahan-bahan tersebut diatas tidak ada yang dibelanjakan oleh Saksi MASUD SY. LATOKO. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut fiktif dengan perhitungan sebagai berikut:

✓ Berdasarkan LPJ	: Rp 48.166.000,00
✓ Pajak yang telah dipungut	: <u>Rp 3.058.500,00</u>
✓ Sisa dana fiktif	: Rp 45.107.500,00



▪ Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir

Dalam Realisasi keuangan pekerjaan air bersih dan talud sebesar Rp 1.750.000,00 dengan pembelanjaan berdasarkan register kuitansi sebagai berikut:

- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar Rp 500.000,00
- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar Rp 400.000,00
- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar Rp 120.000,00
- Tgl 15 Agustus 2020 sebesar Rp 250.000,00
- Jumlah Rp1.750.000,00

Dalam pelaksanaannya, saksi Masud Sy. Latoko sama sekali tidak membuat tempat pembuangan akhir dan bahan-bahan tidak ada yang dibelanjakan. Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut fiktif senilai **Rp1.750.000,00**.

4. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang sebesar Rp. 2.274.723,-, yaitu :

- Pengadaan Tangki Semprot sebesar Rp 1.827.000,- dengan rincian :

No.	Uraian pengadaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Vol Hasil Pemeriksaan		Jumlah Selisih Kelebihan
					Real	Selisih	
1.	Tengki Semprot	5	Bh	700.000	2	3	2.100.000
Jumlah Kelebihan							2.100.000
Pajak yang telah dipungut							273.000
Kelebihan setelah dikurangi pajak							1.827.000

- Pengadaan Tiang Listrik sebesar Rp. 447.723,-

No.	Uraian pengadaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Vol Hasil Pemeriksaan		Jumlah Selisih Kelebihan
					Real	Selisih	
1.	Tiang listrik	45	Btg	100.000	40	5	500.000
Jumlah Kelebihan							500.000
Pajak yang telah dipungut							52.277
Kelebihan setelah dikurangi pajak							447.723

5. Penggunaan dana SILPA Tahun 2020 yang tidak disetor sebesar Rp. 39.448.568,-

Bahwa berdasarkan rekening koran sejak 1 Januari s/d 31 desember 2020 dana yang masuk dan yang keluar melalui rekening kas Desa di bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 151-00-1066666-4. adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Saldo tahun sebelumnya	1.327.298,04	
2	ADD	432.651.322,04	432.651.222,04
3	DDS	833.704.000,00	833.703.600,00
4	Administrasi bank		150.000,00
5	Biaya Saldo min		200.000,00
6	Bunga	787.960,18	
7	Pajak Bunga		156.588,04
8	Penarikan lainnya		10.000,00
9	Penyetoran kembali	200.000,00	
10	Silpa tahun sebelumnya	60.000.000,00	60.000.000,00
Jumlah		1.328.670.580,26	1.326.871.410,08
Saldo per 31 Desember			1.799.170,18

Dan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBDes Desa Tongidon T.A 2020 sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.267.343.282,22
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 1.227.422.842,08
- Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. 1.327.298,04
- Saldo BKU (SiLPA) sebesar Rp. (41.247.738,18)
- Saldo Bank Rp. 1.799.170,18
- SiLPA yang belum disetor sebesar Rp. 39.488.568,00

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih koreksi
			Pencatatan Desa	Hasil Audit	
1	Pendapatan				
	Pendapatan Transfer	1.266.846.951,04	1.266.846.951,04	1.266.355.322,04	(491.629,00)
	Pendapatan lain-lain	-	2.315.258,00	987.960,18	(1.327.297,82)
	Jumlah Penapatan	1.266.846.951,04	1.269.162.209,04	1.267.343.282,22	(1.818.926,82)
2	Belanja				
	Total belanja	1.276.846.951,04	1.227.914.471,04	1.226.906.254,04	(1.008.217,00)
	Administrasi, pajak bunga		-	516.588,04	516.588,04
	Jumlah belanja	1.276.846.951,04	1.227.914.471,04	1.227.422.842,08	(491.628,96)
3	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan	131.000.000,00	60.000.000,00	1.327.298,04	(1.327.298,04)
	Pengeluaran pembiayaan	121.000.000,00	-	-	-



	Jumlah Pembiayaan	10.000.000,00	60.000.000,00	1.327.298,04	(1.327.298,04)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		(101.247.738,00)	(41.247.738,18)	0,18
	Saldo yang berada di rekening bank per 31 Desember			1.799.170,18	
	SiLPA yang belum disetor			(39.448.568,00)	

Pada tahun 2020, untuk Terdakwa **Hamadin Sinadopan** selaku bendahara desa melakukan pencairan dana APBDes sebesar Rp 800.422.601,04, dengan rincian penarikan :

- Penarikan pertama Bulan April berjumlah Rp474.935.450,00
- Penerikan kedua bulan Mei berjumlah Rp125.055.600,00
- Penerikan ketiga bulan Juni berjumlah Rp179.255.600,00
- Penarikan keempat bulan Oktober berjumlah Rp 21.175.951,04

Dari dana tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Masud Sy. Latoko sebesar Rp 225.500.000,00 sehingga yang dikelola oleh Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp 574.922.601,04. SiLPA yang dikuasai oleh Terdakwa yang belum disetor yaitu :

- Jumlah dana yang dikelola Rp 574.922.601,04
- Belanja yang dipertanggungjawabkan Rp 549.141.951,04
- Sisa saldo Rp 25.780.650,00

Sedangkan yang dikelola oleh saksi Mas'ud Sy. Latoko adalah sebesar Rp 691.432.221,00, dengan rincian:

- Penarikan bulan Juli Rp137.937.000,00
- Penarikan bulan September Rp162.418.000,00
- Penarikan bulan November Rp165.577.221,00
- Dana yang diterima dari bendahara Rp225.500.000,00

Dengan demikian, SiLPA yang dikuasai oleh saksi Masud Sy. Latoko yang belum disetor dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu:

- Jumlah dana yang dikelola Rp 691.432.221,00
- Belanja yang dipertanggungjawabkan Rp 677.764.303,00



- Sisa saldo

Rp 13.667.918,00

6. Penggunaan dana pajak yang tidak disetor sebesar Rp40.083.000.-

Bahwa berdasarkan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran pajak PPN/PPH dan Pajak Daerah Dana APBDes Desa Tongidon Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

N o.	Uraian	Penerimaan	Penyetoran
1.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	32.617.000,00	0,00
2.	Pajak Penghasilan	7.466.000,00	0,00
3.	Pajak daerah	0,00	0,00
Jumlah		40.083.000,00	0,00
Saldo per 31 Desember			40.083.000,00

Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masud Sy. Latoko belum menyetorkan sejumlah dana pajak tersebut sebesar Rp. 40.083.000,- dengan rincian penanggungjawab atas pajak tersebut berdasarkan dana yang dikelola masing-masing yaitu saksi Mas'ud Sy. Latoko sebesar Rp25.743.000,00 dan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** sebesar Rp. 14.340.000,00

7. Penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 36.215.004,53

- Pembangunan PAUD dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH SELISIH (Rp)
						REALISASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8(3-7)	9(5x8)
A	BAHAN DAN ALAT							
1	Batu	17,00	M ³	285.000,00	2.850.000,00	18,00	(1,00)	(285.000,00)
2	Pasir	35,00	M ³	250.000,00	6.250.000,00	21,00	14,00	3.500.000,00
3	Kerikil	5,00	M ³	250.000,00	1.250.000,00	5,00	-	-
4	Urugan Sirtu	6,00	M ³	100.000,00	600.000,00	19,00	13,00	(1.300.000,00)
5	Kayu kls II	5,00	M ³	1.914.000,00	9.570.000,00	5,00	-	-
6	Kayu kls III	3,00	M ³	1.740.000,00	5.220.000,00	3,00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kayu bulat	69,00	Btg	10.000,00	690.000,00	69,00	-	-
8	Tripleks 3 mm	26,00	Lbr	65.711,54	1.708.500,00	26,00	-	-
9	List kayu profil	71,00	M	10.000,00	710.000,00	71,00	-	-
10	Batako	4.612,00	Bh	5.655,03	26.081.000,00	2.060,00	2.552,00	14.431.637,4
11	Semen	100,00	Zak	78.300,00	7.830.000,00	100,00	-	-
52	Semen	58,00	Zak	78.301,72	4.541.500,00	26,00	32,00	2.505.655,17
12	Besi Ø12	57,00	Btg	126.157,89	7.191.000,00	57,00	-	-
13	Besi Ø8	43,00	Btg	76.569,77	3.292.500,00	32,00	11,00	842.267,44
14	Bendrat	11,00	Kg	31.000,00	341.000,00	11,00	-	-
15	Tegel 40 x 40	43,00	Dos	78.302,33	3.367.000,00	43,00	-	-
16	Semen warna	23,00	Kg	25.000,00	575.000,00	23,00	-	-
17	Atap soka	71,00	Lbr	78.302,82	5.559.500,00	71,00	-	-
18	Nok Soka	13,00	Lbr	36.000,00	468.000,00	13,00	-	-
19	Kaca bening	6,00	Lbr	198.000,00	1.188.000,00	6,00	-	-
20	Cat kayu	17,00	Kg	68.411,76	1.163.000,00	17,00	-	-
21	Cat manie	8,00	Kg	53.000,00	424.000,00	8,00	-	-
22	Plamir kayu	6,00	Kg	53.000,00	318.000,00	6,00	-	-
23	Pengencer	2,00	Kg	42.000,00	84.000,00	2,00	-	-
24	Amplas	8,00	Lbr	6.000,00	48.000,00	13,00	(5,00)	(30.000,00)
25	Cat tembok penutup	135,00	Kg	21.688,89	2.928.000,00	85,00	50,00	1.084.444,44
26	Plamir tembok	38,00	Kg	6.000,00	228.000,00	17,00	21,00	126.000,00
27	Paku biasa	40,00	Kg	27.900,00	1.116.000,00	40,00	-	-
28	Paku tripleks	2,00	Kg	50.000,00	100.000,00	2,00	-	-
29	Paku seng	2,00	Kg	50.000,00	100.000,00	2,00	-	-
30	Kabel tunggal 1,5mm	2,00	Rol	283.000,00	566.000,00	0,00	2,00	566.000,00
31	Stop kontak	3,00	Unit	19.000,00	57.000,00	0,00	3,00	57.000,00
32	Saklar tunggal	2,00	Unit	19.000,00	38.000,00	0,00	2,00	38.000,00
33	Saklar ganda	1,00	Unit	19.000,00	19.000,00	0,00	1,00	19.000,00
34	Fiting lampu	4,00	Unit	11.000,00	44.000,00	0,00	4,00	44.000,00
35	Lampu philips 18 watt	4,00	Unit	45.000,00	180.000,00	0,00	4,00	180.000,00
36	Dos saklar	10,00	Unit	3.000,00	30.000,00	0,00	10,00	30.000,00
37	Tee dos	10,00	Unit	3.000,00	30.000,00	0,00	10,00	30.000,00
38	Pipa listrik	12,00	Btg	8.000,00	96.000,00	0,00	12,00	96.000,00

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Grendel jendela	12,00	Bh	28.000,00	336.000,00	12,00	-	-
40	Kait jendela	12,00	Bh	57.000,00	684.000,00	12,00	-	-
41	Engsel jendela	6,00	Psg	57.000,00	342.000,00	6,00	-	-
42	Engsel pintu	3,00	Psg	57.000,00	171.000,00	3,00	-	-
43	Kunci pintu 2 slag	3,00	Psg	283.000,00	849.000,00	3,00	-	-
44	Pemasangan daya listrik 1300 Watt	1,00	Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1,00	1.800.000,00
45	Kuas rol	2,00	Unit	23.000,00	46.000,00	2,00	-	-
46	Benang bowplank	4,00	Roll	11.000,00	44.000,00	4,00	-	-
47	Skop	4,00	Unit	79.000,00	316.000,00	4,00	-	-
48	Slang water pass	20,00	M	6.000,00	120.000,00	20,00	-	-
49	Ember	10,00	Unit	14.000,00	140.000,00	10,00	-	-
50	Ayakan pasir	2,00	Bh	17.000,00	34.000,00	2,00	-	-
51	Gerobak dorong	1,00	Unit	576.000,00	576.000,00	1,00	-	-
52	Prasasti	1,00	Ls	1.119.000,00	1.119.000,00	1,00	-	-
JUMLAH A					103.429.000,00	79.693.995,47	23.735.004,5	
B	LAIN-LAIN							
1	Pajak	1,00	Ls	12.200.000,00	12.200.000,00	1,00	-	-
JUMLAH B					12.200.000,00	12.200.000,00	-	
C	UPAH KERJA DAN HONOR							
1	Kepala Tukang/ Tukang/ Pekerja	1,00	Ls	47.400.000,00	47.400.000,00	30.000.000,00		
2	Upah yang belum dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan					4.920.000,00		
JUMLAH C					47.400.000,00	34.920.000,00	12.480.000,00	
JUMLAH A + B + C					163.029.000,00	121.893.995,47	36.215.004,5	

Cat : Jumlah Volume bahan berdasarkan perhitungan ahli Konstruksi Dinas PUPR

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut".
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 “Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Professionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisien, Kearifan lokas, Keberagaman, Parsitipatif”,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 6 “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa”,
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf f “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip taat pemerintahan desa yang akuntabel,Transpaparan, professional, efektif dan efisien,bersih, serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme”,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan



disiplin anggaran”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 Ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (1) huruf b “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang/ Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa desa Pasal 5 Ayat (1) *“Pengadaan barang/ jasa didesa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang dengan susunan : Ketua; Sekretaris, Anggota.”* Pasal 5 ayat
(2) *“Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan*



pertanggungjawaban hasil pekerjaan”. Pasal 11 huruf c dan Pasal 12 huruf d “TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah”. Pasal 18 ayat (1) “kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala desa”. Dan Pasal 18 ayat (2) “setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil pengadaan barang/ jasa”.

- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 34 ayat (1) “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.”,
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal”.
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tojo Una-Una Pasal 67 ayat (4) “Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan”.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa dan saksi Mas'ud Sy. Latoko telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar **Rp. 698.628.713,03** (Enam ratus sembilan puluh delapan juta Enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma nol tiga sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor : 800/96.b/ ITDA/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2018			
1	Penyaluran Dana BUMDes Fiktif	126.201.529,00	
2	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan (Pembersihan Jalan Pertanian)	10.919.000,00	
3	Pengadaan Barang Fiktif	5.827.500,00	
4	SILPA tahun anggaran 2018 tidak disetor	38.145.700,00	
5	Pajak yang dipungut dari APBDes tidak disetor	14.678.300,00	
6	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Pembangunan Pagar Poskesdes & Talud)	11.232.747,62	
	Jumlah 2018 (A)	207.004.776,62	

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2019			
1	Penyaluran Dana BUMDes Fiktif	4.211.800,00	
2	Pengeluaran Kegiatan Fiktif	63.640.000,00	
3	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan	5.200.000,00	
4	Pengadaan Barang Fiktif	22.328.000,00	
5	SILPA tahun anggaran 2019 tidak disetor	101.022.110,88	
6	Pajak yang dipungut dari APBDes tidak disetor	56.130.500,00	
7	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Lanjutan Kantor Desa)	7.513.730,00	
	Jumlah 2019 (B)	260.046.140,88	

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHUN 2020			
1	Pengeluaran Kegiatan Fiktif	59.935.000,00	
2	Pekerjaan Konstruksi Fiktif	46.857.500,00	
3	Pengadaan Barang Fiktif	6.764.000,00	
4	Kelebihan pembayaran pengadaan barang	2.274.723,00	
5	SILPA tahun anggaran 2020 tidak disetor	39.448.568,00	
6	Pajak yang tidak disetor	40.083.000,00	



7	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi (Pembangunan PAUD)	36.215.004,53	
	Jumlah 2020 (C)	231.577.795,53	
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A+B+C)	698.628.713,03	

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 28 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TOUNA/01/2023, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo.

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamadin Sinadopan** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Hamadin Sinadopan** berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 147.577.118,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) rangkap dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulana Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una periode Januari – Mei Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulana Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una periode Juni – Desember Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulana Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una periode Januari – Mei Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Pendapatan dan Belanja Desa bulana Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una periode Juni - Desember Tahun Anggaran 2019;

- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), ADD, Dana Desa (DDS) dan DBH Tahap I periode April Tahun Anggaran 2020 Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), ADD, Dana Desa (DDS) dan DBH Tahap II periode Agustus Tahun Anggaran 2020 Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), ADD, Dana Desa (DDS) dan DBH Tahap III periode Desember Tahun Anggaran 2020 Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una.
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020 Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una;

Digunakan dalam Perkara lain an. Terdakwa MAS'UD SY. LATOKO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Mei 2023 Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2023/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamadin Sinadopan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 147.577.118,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



belas rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa : sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu, untuk digunakan dalam Perkara lain an. Terdakwa MAS'UD SY. LATOKO;
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A dengan Surat Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 16 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 10 Mei 2023 diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2023 kepada Penuntut Umum untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal adalah:

1. Telah keliru dalam penerapan hukum, dengan membuktikan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang menyatakan “tidak satupun saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, dimana tidak satupun fakta yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adanya perubahan keadaan finansial Terdakwa”, namun menurut Penuntut Umum Terdakwa selaku Kaur Keuangan/bendara Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una, dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kabupaten Tojo Una-una tahun anggaran 2019 s.d 2020 telah bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berlanjut dengan saksi Mas’ud SY. Latoko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kepala Desa Tongidon Kec. Walea Besar yang telah melaksanakan kegiatan pembelanjaan dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Tongidon Kec. Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019-2020, dan dalam perkara ini Terdakwa secara melawan hukum telah **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** dengan melakukan pengeluaran atas kegiatan FIKTIF, penyaluran Dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) fiktif, penggunaan anggaran pekerjaan konstruksi FIKTIF, penggunaan dana selisih kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan selisih kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi, penggunaan selisih kelebihan pembayaran pengadaan barang, penggunaan dana atas kemahalan harga pengadaan barang, dan penggunaan dana SiLPA dan pajak yang tidak disetorkan. Untuk itu kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa melanggar

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Pidana badan yang dijatuhkan, berupa pidana penjara pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, serta pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (extra Ordinary crime), demikian juga terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, karena korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas;
3. Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palu menyatakan bahwa :
 - 1) Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Menyatakan bahwa terdakwa **HAMADIN SINADOPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan/pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMADIN SINADOPAN** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 4) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **HAMADIN SINADOPAN** berupa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp147.577.118,-** (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (tiga) tahun dan 6 (enam) penjara;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Mei 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana pada dakwaan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan/pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama putusan perkara aquo terhadap memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian halaman 148 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 149 alinea 1 (satu) dalam pembuktian unsur ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, pada halaman 149 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 180 alinea 2 (dua) dalam pembuktian unsur pada Dakwaan Subsidair yang menyatakan bahwa karena semua unsur

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga terhadap alasan memori banding tentang

terdakwa harus dinyatakan melanggar dakwaan primair tersebut juga harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai perihal keberatan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuan pidana penjara badan terhadap Terdakwa **HAMADIN SINADOPAN** dengan pidana penjara badan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan secara teliti dan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada halaman 149 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 180 alinea 2 (dua) yang menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair, guna mendasarkan lamanya penjatuan pidana penjara badan, dan pada halaman 181 alinea 3 (tiga) yang mendasarkan atas pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun adanya rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan amar putusan tentang lamanya pidana penjara badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama maka alasan memori banding tentang hal ini harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. yang dimintakan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 73 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Gede Ariawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajrah Sunusi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fajrah Sunusi, S.H.